



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 361 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGURUS FORUM KOTA SEHAT
PERIODE 2015-2019**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kota Padang yang bersih, aman, nyaman dan sehat perlu dibentuk forum kota sehat dan agar kegiatan forum kota sehat berjalan dengan baik dan lancar perlu dilaksanakan oleh suatu kepengurusan;
 - b. bahwa kepengurusan forum kota sehat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengurus Forum Kota Sehat Kota Padang Periode 2011-2015 telah berakhir masa kepengurusannya, sehingga perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara Rapat No. 024/RK FKS-PDG/V-2015 tanggal 7 Mei 2015 telah ditetapkan Pengurus Forum Kota Sehat Periode 2015-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengurus Forum Kota Sehat Periode 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Forum Kota Sehat Periode 2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berfungsi:
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan;
 - b. merumuskan usulan prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan;
 - c. mengupayakan perencanaan dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggung langsung oleh Forum dan Pokja maka diupayakan sumber lain seperti LSM, Swasta dan Pemerintah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bapedalda Kota Padang
3. Kepala SKPD/Instansi terkait
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 361 TAHUN 2015
 TENTANG PENGURUS FORUM
 KOTA SEHAT PERIODE 2015-
 2019

**PENGURUS FORUM KOTA SEHAT
 PERIODE 2015-2019**

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN KEDINASAN
I.	PELINDUNG	1. Walikota Padang 2. Wakil Walikota Padang 3. Ketua DPRD Kota Padang 4. Komandan Lantamal II 5. Kepala Kejaksaan Negeri Padang 6. Ketua Pengadilan Negeri Padang 7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 8. Ketua Pengadilan Militer 9. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang 10. Ketua Pengadilan Agama Klas I Padang 11. Komandan Lanud Tabing 12. Komandan Kodim 0312 Padang
II.	PENDUKUNG	1. Ketua MUI Kota Padang 2. Ketua LKAAM Kota Padang 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang 4. Ketua Bundo Kandung 5. Ketua KNPI Kota Padang 6. Ketua Karang Taruna Kota Padang 7. Ketua Asosiasi LPM 8. Ketua Bazda Kota Padang
III.	PENGURUS HARIAN Ketua Umum Ketua I Ketua II Sekretaris Bendahara	Rukayah Anwar, SH Drs. H. Adi Bermasa Rahmani Zulhardi Z. Latif, SH, MH Indra Merdi
IV.	BIDANG-BIDANG 1. BIDANG LITBANG a. Seksi Sosial, Ekonomi, Budaya b. Seksi Lingkungan Hidup c. Seksi Fisik dan Sarana 2. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA a. Seksi Advokasi :	1. Kabid Sosbud Bappeda 2. Kabid Pengolahan Data Disbudpar 3. Kabid Budi Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Kabid PK2L Bapedalda 2. Kabid Kehutanan Dispernakbunhut 3. Kabid Program dan Penyuluhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 4. Defriyeni, S.TP 1. Kabid PMK Dinas Kesehatan 2. Kabid K3 Dinas Pasar 3. Drs. Eldiman 1. Defitra Wiguna, SKM 2. Murni Yanti, SE 3. Veby Yuseva, SKM

b. Seksi Investigasi	1. Kabid Resos Dinsosnaker 2. Afridoni 3. Meldiana, SP
c. Seksi Publikasi dan Komunikasi	1. Kepala Bagian Humas dan Protokol 2. Eva Riani Kaswita, S.Pd 3. Nofri Yani, S.TP 4. M. Khalil Alkalidi
3. BIDANG BINA PROGRAM	
a. Seksi Pengumpulan/Pengolahan Data	1. Kabid Pengolahan Data Disdukcapil 2. Kasi KKP Kantor Ketahanan Pangan 3. Kabid Lalu Lintas Dishubkominfo 4. Atisah Aduski
b. Seksi Perencanaan	1. Kabid Cipta Karya Dinas PU 2. Kabid Perencanaan DTRTBP 3. Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPKB 4. Dian Anugrah
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi	1. Noviati, SH, MM 2. Emrizal, SH
4. SEKRETARIAT	1. Rahmani 2. Helmi Mahyudin Nasution

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Ka Bnp
Ka bid